

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**


Berdasarkan dari penelitian ini maka peneliti pada bab sebelumnya mengambil kesimpulan bahwasannya LAZISMU sudah menerapkan PSAK 109. Sebagaimana fungsinya Lembaga Pengelola zakat, infaq, dan sedekah di Kabupaten Lumajang dibuktikan dengan merapkan 5 komponen laporan keuangan. Laporan Keuangan LAZISMU Kabupaten Lumajang telah menyusun secara lengkap sesuai dengan Akuntansi Zakat yaitu PSAK (Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan) No. 109. LAZISMU Kabupaten Lumajang dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangannya, ditunjukkan dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yakni sebagai berikut :

1. Pengakuan dan pengukuran zakat serta penurunan nilai asset yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan PSAK No. 109.
2. Penyajian yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan PSAK No. 109. Hal ini dikarenakan LAZISMU Kabupaten Lumajang telah memisahkan antara dana zakat, dana infaq/sedekah, dana qurban dan dana termanfaatkan atau dana kelolaan di dalam laporan posisi keuangan (neraca).
3. Pengungkapan yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Lumajang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 karena LAZISMU Kabupaten Lumajang tidak mengatakan kebijakan-kebijakan terkait penerimaan dan penyaluran dana zakat atau masih belum transparan dalam menunjukkan perolehan hasil zakat, seperti halnya donatur/muzakki selama ini hanya diberi

kertas kwitansi serta tanda tangan saja tanpa menunjukkan laporan keuangan atau perolehan hasil per bulannya.

## 5.2 Saran

1. LAZISMU Kabupaten Lumajang sebaiknya lebih meningkatkan lagi untuk mengikuti atau memberikan yang terbaik dalam pengelolaan dana Zakat Infaq Sedekah berdasarkan PSAK N0.109.
2. LAZISMU Kabupaten Lumajang lebih meningkatkan lagi penyampaian informasi tentang perolehan dana zakat, infaq, sedekah dan penyaluran dana zakat, infaq, sedekah melalui bulletin dan media elektronik guna menunjang ketransparansian dan akuntabilitas terhadap donatur / muzakki yang akan membayarkan zakat, infaq, sedekahnya kepada LAZISMU Kabupaten Lumajang guna sebagai Kepercayaan Donatur / Muzakki terhadap LAZISMU Kabupaten Lumajang.



### Dokumentasi



Wawancara dengan Staff Keuangan LAZISMU Kabupaten Lumajang



Wawancara dengan Kepala Kantor LAZISMU Kabupaten Lumajang